



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakrijal Wergiri;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pedesaan Bumsur Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Bakrijal Wergiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa BAKRIJAL WERGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRIJAL WERGIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia Terdakwa BAKRIJAL WERGIRI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 di Jalan Lettu Idrus Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Istri Terdakwa marah terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menceritakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban ALEX JEFTA ORUW tentang hubungan Terdakwa dan Istri Terdakwa yang selama ini mempertahankan keyakinan atau agama Terdakwa dan Istri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban ALEX JEFTA ORUW

- Bahwa setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi DECKI BARANSANO kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi DECKI BARANSANO *"bapa ada JEFTA?"* lalu Saksi DECKI BARANSANO menjawab *"JEFTA ada mandi"* setelah itu Saksi DECKI BARANSANO bertanya kepada Terdakwa *"Ada perlu?"* namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi DECKI BARANSANO menyuruh saksi RUTH KBAREK (Istri Saksi DECKI BARANSANO) memanggil korban, kemudian Saksi RUTH KBAREK memanggil korban dengan mengatakan *"sonya punya laki-laki ada perlu"*;
- Bahwa setelah itu Korban keluar dari kamar mandi lalu menemui Terdakwa di luar rumah Korban dan bertanya kepada Terdakwa *"Bagaimana?"* namun Terdakwa langsung berdiri dan memukul korban berkali-kali ke arah korban lalu Korban berusaha menghindar sambil menangkis dengan kedua siku tangan korban namun pukulan Terdakwa mengenai Korban di bagian pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, bagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang Korban dibagian rusuk kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Melihat kejadian tersebut saksi DECKI BARANSANO (Ayah tiri Korban) langsung berteriak *"eh, bikin apa itu"* sehingga saksi RUTH KBAREK (Ibu Korban) langsung keluar dari dapur dan memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami memar pada bagian pipi kiri, serta bengkak dan sakit di bagian kepala belakang dan bagian rusuk kiri korban sehingga korban di rawap di RSUD Kaimana selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana No. :X-300/425/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REVOLITA KARMI LA ALI dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan ;
 1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak sakit sedang;
 2. Terdapat luka memar dan bengkak pada pipi kiri ukuran diameter lima sentimeter;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat luka memar di kepala bagian kiri ukuran diameter dua sentimeter dan terasa nyeri pada perabaan;

4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan rawat inap selama tiga hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Jefta Oruw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit dijalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Bakrijal Wergiri dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa awalnya kejadian terdakwa datang sekitar jam 07.45 wit kerumah saksi dan bertanya kepada saudara Decki Baransano bapa ada Jefta jawab Decki Baransano ada mandi;
- Bahwa saksi sedang mandi dan ibunya memanggil saksi dan mengatakan sonya punya laki ada perlu;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu duduk dipara-para dengan saudara Decki Baransano kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana lalu terdakwa berdiri dan memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dan mengenai bagian pipi kiri 2(dua)kali dibagian kepala belakang 1(satu)kali dan dibagian rusuk kiri 1(satu)kali kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan 1(satu)kali dibagian rusuk kiri tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa jaraknya kurang lebih 50(lima puluh)cm dan pada saat terdakwa mennendang kurang lebih 1(satu)meter;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa,saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri serta bengkak dan sakit dibagian kepala belakang dan bagian rusuk kiri dan saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana selama 4(empat) hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga pada saat itu terdakwa dipengarui minuman beralkohol;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Decki Baransano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit dijalan Lettu Idrus Kaimana;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya kejadian terdakwa datang sekitar jam 07.45 wit kerumah saksi dan bertanya kepada saudara Decki Baransano bapa ada Jefta jawab Decki Baransano ada mandi dan saksi bertanya ada perlu namun terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dalam posisi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa jaraknya kurang lebih 50(lima puluh)cm dan menendang korban dengan jarak 1(satu) meter;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pipi kiri dan kepala bagian belakang seta menendang korban dibagian rusuk kiri yang mengakibatkan korban mengeluh sakit dibagian rusuk kiri setelah itu korban dirawat di Rumah Sakit Umum Kaimana selama 4(empat)hari;
 - Bahwa saksi melihat ada memar di pipi kiri,memar dan bengkak dibagian belakang kepala dan mengeluh sakit dibagian rusuk kiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga pada saat itu terdakwa dipengarui minuman beralkohol;
 - Bahwa pada saat penganiayaan terhadap korban saksi dan istrinya melihatnya dimana korban tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ruth Kbarek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit dijalan Lettu Idrus Kaimana;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dapur sedang setrika pakaian sehingga saksi tidak melihat kejadian namun dalam pemeriksaan di penyidik baru saksi tahu kejadiannya;
- Bahwa saksi di suruh oleh suaminya Decki Baransano untuk memanggil korban yang sedang mandi lalu korban datang bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di para-para selanjutnya saksi mendengar suara suaminya berteriak eh bikin apa itu dan saksi keluar kesamping rumah dan melihat korban mengalami penganiayaan dari terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami memar pada bagian pipi kiri serta bengkak dan sakit dibagian kepala belakang dan bagian rusuk kiri dan saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana selama 4(empat) hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya yang membuat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi selaku ibu dari korban telah memaafkan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit di jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian istri terdakwa memarahi terdakwa dengan alasan terdakwa menceritakan kepada korban tentang hubungan terdakwa dan istrinya yang selama ini mempertahankan keyakinan atau agamanya;
- Bahwa terdakwa datang sekitar jam 07.45 wit kerumah korban dan bertanya kepada saudara Decki Baransano bapa ada Jefta jawab Decki Baransano ada mandi dan saksi bertanya ada perlu namun terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa korban Alex Jefta Oruw bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu duduk dipara-para dengan saudara Decki Baransano kemudian korban Alex Jefta Oruw bertanya kepada terdakwa bagaimana lalu terdakwa berdiri dan memukul korban Alex Jefta Oruw berkali-kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Alex Jefta Oruw mengenai bagian pipi kiri 2(dua)kali dibagian kepala belakang 1(satu)kali dan dibagian rusuk kiri 1(satu)kali kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan 1(satu)kali dibagian rusuk kiri tanpa menggunakan alat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal apa yang telah dilakukan terhadap korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor X-300/425/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang menerangkan dalam kesimpulannya: telah diperiksa seorang laki-laki umur 32 tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan kepala bagian kiri akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit di jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian istri terdakwa memarahi terdakwa dengan alasan terdakwa menceritakan kepada korban tentang hubungan terdakwa dan istrinya yang selama ini mempertahankan keyakinan atau agamanya;
- Bahwa terdakwa datang sekitar jam 07.45 wit kerumah korban dan bertanya kepada saudara Decki Baransano bapa ada Jefta jawab Decki Baransano ada mandi dan saksi bertanya ada perlu namun terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa korban Alex Jefta Oruw bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu duduk dipara-para dengan saudara Decki Baransano kemudian korban Alex Jefta Oruw bertanya kepada terdakwa bagaimana lalu terdakwa berdiri dan memukul korban Alex Jefta Oruw berkali-kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Alex Jefta Oruw mengenai bagian pipi kiri 2(dua)kali dibagian kepala belakang 1(satu)kali dan dibagian rusuk kiri 1(satu)kali kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan 1(satu)kali dibagian rusuk kiri tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri serta bengkak dan sakit dibagian kepala belakang dan bagian rusuk kiri dan saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana selama 4(empat) hari;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor X-300/425/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kaimana yang menerangkan dalam kesimpulannya: telah diperiksa seorang laki-laki umur 32 tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan kepala bagian kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Bakrijal Wergiri dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan yaitu menurut Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tidak enak atau luka dan menurut pasal 351 ayat(4) pasal ini yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 wit di jalan Lettu Idrus Kaimana, pada saat itu terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian istri terdakwa memarahi terdakwa dengan alasan terdakwa menceritakan kepada korban tentang hubungan terdakwa dan istrinya yang selama ini mempertahankan keyakinan atau agamanya lalu sekitar jam 07.45 wit terdakwa datang kerumah korban Alex Jefta Oruw dan bertanya kepada saudara Decki Baransano bapa ada Jefta jawab Decki Baransano ada mandi dan saksi bertanya ada perlu namun terdakwa tidak menjawab lalu dipanggil korban Alex Jefta Oruw dan bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu duduk dipara-para dengan saudara Decki Baransano kemudian korban Alex Jefta Oruw bertanya kepada terdakwa bagaimana lalu terdakwa berdiri dan memukul korban Alex Jefta Oruw berkali-kali dan mengenai bagian pipi kiri 2(dua)kali dibagian kepala belakang 1(satu)kali dan dibagian rusuk kiri 1(satu)kali kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan 1(satu)kali dibagian rusuk kiri tanpa menggunakan alat, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri serta bengkak dan sakit dibagian kepala belakang dan bagian rusuk kiri dan saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana selama 4(empat) hari dimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor X-300/425/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang menerangkan dalam kesimpulannya: telah diperiksa seorang laki-laki umur 32 tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan kepala bagian kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "ad 2" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Alex Jefta Oruw mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bakrijal Wergiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bakrijal Wergiri dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktovianus Wattimena, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktovianus Wattimena, S.H

Benyamin Nuboba, S.H.